



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C22201602817, 28 Juli 2016
- II. Pencipta
Nama : **1. Prof. Dr. JUMADI, M.Pd.;**
2. RINI BUDIARTI;
3. SENAM;
4. INDRAS KURNIA SETIAWATI;
5. Dr. INSIH WILUJENG, M.Pd.
Alamat : Paingan Krodan Rt.006 Rw.005, Desa Maguwoharjo
Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **1. Prof. Dr. JUMADI, M.Pd.;**
2. RINI BUDIARTI;
3. SENAM;
4. INDRAS KURNIA SETIAWATI;
5. Dr. INSIH WILUJENG, M.Pd.
Alamat : Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo No.1, Karangmalang
D.I. Yogyakarta 55281.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA BERBASIS SETS
MATERI ENERGI DALAM SISTEM KEHIDUPAN**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia : 01 Juni 2015, di Yogyakarta
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 081991

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI